Muhammad Aqil Haidar, Lc

Memanfaatkan Barang Gadai Bolehkah?

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Memanfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?
Penulis : Muhammad Aqil Haidar, Lc
32 hlm

Judul Buku
Memanfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?

Penulis
Muhammad Aqil Haidar, LC

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayad & Fawaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
24 April 2019

Daftar Isi

Muqaddimah

Gadai Merupakan akad yang sering kita jumpai di kehidupan sekitar. Sehingga pembahasan ini sangat diperlukan. Mengingat masih banyak praktik gadai yang tidak sesuai syariat. Alih-alih ingin membantu dan memberi manfaat, namun malah terjerumus dalam kubangan riba yang diharamkan.

Gadai merupakan akad yang tidak bisa berdiri sendir. Melainkan pasti hanya sebagai pelengkap dari akad dain atau qardh. Dimana akad qardh jika menimbulkan manfaat maka sangat rawan terjadi riba.

Lantas apakah memanfaatkan barang gadai oleh pemberi pinjaman bisa dikatakan riba yang diharamkan?

Dalam buku kecil ini, penulis ingin mencoba mengkajinya dengan melihat pendapat para ulama terdahulu.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, *rahn* atau gadai berasal dari kata *ats-tsubut* (الثبوت) yang berarti tetap dan *ad-dawam* (الدوام) yang berarti terus menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahin* (ماء راهن).

Secara bahasa, *rahn* juga bermakna *al-habs* (الحبس) yang bermakna memenjara atau menahan sesuatu.

Pengertian secara bahasa tentang *rahn* ini juga terdapat dalam firman Allah SWT :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَة

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.(QS. Al-Muddatstsr : 38)

2. Istilah Fiqih

Adapun pengertian gadai atau ar-rahn dalam ilmu fiqih adalah :

وَالرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ : الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ[1]

[1] المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤/ ٣٦٦)---

> *Pengertian rahn dalam syariat adalah: harta yang dijadikan jaminan atas sebuah hutang, supaya nilainya digunakan untuk melunasi hutang tersebut jika tidak mampu membayarnya kepada pemberi hutang.*

Dengan kata lain, *rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan).

Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

B. Dasar Masyru'iyah

Dalam Al-Quran Al-Kariem disebutkan:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..”.(QS Al-Baqarah ayat 283)

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk mengadakan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang.

Selain itu, *ar-rahnu* juga disebut dalam hadis nabawi.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan

pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari dan Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (HR. Bukhari)

C. Hukum Gadai

Para fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya gadai merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Bahkan kebolehan gadai sudah sampai pada level ijma' ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya:

وَهُوَ جَائِزٌ . بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ[2]

Gadai hukumnya boleh. Dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma' ulama.

Sedangkan perintah dalam al-Quran mengenai gadai tidak bermaksud mewajibkan. Namun hanya menunjukan alternatif supaya masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam muamalah hutang-piutang.

Dalam arti lain gadai boleh ada boleh tidak dalam suatu transaksi utang-piutang. Bukan menjadi rukun dan bukan pula menjadi syarat sahnya utang piyutang.

Ketika sang pemberi hutang sudah merasa percaya kepada peminjam uang, tanpa harus ada jaminan, maka barang gadai sudah tidak diharuskan ada.

---

[2] المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤/ ٣٦٦)---

Hal ini dijelaskan oleh Ibn Qudamah:

والرهن غير واجب. لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان والكتابة. وقول الله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: ٢٨٣] . إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قول الله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: ٢٨٣] . ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها.[٣]

Rahan bukan merupakan sesuatu yang wajib.

3

D. Unsur Gadai

Dalam praktek gadai, ada terdapat beberapa unsur yaitu *ar-rahin, al-murtahin, al-marhun, al-marhun bihi* dan *al-aqd*.

1. Ar-Rahin

Orang atau pihak yang menggadaikan barang, yang berarti juga dia adalah orang yang meminjam uang dengan jaminan barang tersebut. Dia disebut *ar-rahin* (الرَّاهِن).

2. Al-Murtahin

Sedangkan orang atau pihak yang menerima barang yang digadaikan, yang dalam hal ini juga berarti dia adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada *ar-rahin*, disebut sebagai *al-murtahin* (المُرْتَهِن).

3. Al-Marhun atau Ar-Rahn

Sedangkan benda atau barang yang digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan disebut dengan *al-marhun* atau *ar-rahn* (المَرْهُون - الرَّهْن).

4. Al-Marhun bihi

Al-marhun bihi (المرهون به) adalah uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

5. Al-'Aqd

Al-Aqdu (العقد) adalah yaitu akad atau kesepakatan

untuk melakukan transaksi *rahn*

E. Rukun Gadai

Sedangkan yang termasuk rukun rahn adalah hal-hal berikut :

1. Adanya Lafaz

Lafadz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai.

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

3. Adanya barang yang digadaikan.

Barang yang digadaikan merupakan rukun dari gadai. Barang tersebut memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

a. Barang Berharga

Tentu suatu barang dapat digadaikan jika berharga. Karena tujuan dari gadai adalah memberikan jaminan dengan nilai barang tersebut.

Sehingga dalam keadaan paling buruk (idak mampu bayar hutang) si pemberi hutang masih bisa mengeksekusi barang gadai tersebut.

كل متمول يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن

Segala sesuatu yang berharga dimungkinkan untuk dijadikian jaminan atas suatu hutang. Ketika hutang tidak terbayarkan oleh penghutang. [4]

b. Boleh Dijual Belikan

Syarat yang selanjutnya adalah barang tersebut harus halal dijual belikan. Mesjipun berharga, jika barang tersebut tidak boleh dijual belikan maka tidak bisa dijadikan barang gadai. Karena tujuan barang gadai adalah supaya bisa dijual ketika hutang tak terbayar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Majmu'*:

إن كل عين جاز بيعها جاز رهنها

Segala sesuatu yang boleh dijual boleh dijadikan barang gadai. [5]

c. Harus Diserahkan

Barang gadai dimaksudkan sebagai jaminan untuk pemberi hutang. Maka jaminan tidak bisa terjadi kecuali barang tersebut bisa diserah terimakan. Sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh:*

---

4 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah, jilid 23 hal. 180.
5 *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* , jilid 13, hal. 198.

اتفق الفقهاء في الجملة على أن القبض شرط في الرهن، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة}

Ulama sepakat bahwasanya secara umum serah terima barang gadai menjadi syarat sah. Dalilnya adalah firman Allah " barang gadai yang diserahkan"[6]

d. Tidak Berpindah Kepemilikan

Barang gadai bukanlah hak milik penerima gadai. Akan tetapi masih menjadi milik orang yang menggadaikan meskipun sudah diserahkan kepada penerima gadai.

Sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh:*

اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكاً للراهن بعد تسليمه للمرتهن

Ulama sepakat bahwasanya barang gadai masih menjadi milik penggadai setelah diserahkan kepada penerima gadai. [7]

hal ini sesuai dengan sabda nabi:

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه

[6] *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jilid 6, hal. 4236.*
[7] *l-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jilid 6, hal. 4308.*

Barang gadai tidak menghilangkan hak kepemilik yang menggadaikannya. (HR. Ad-Daruquthni)

e. Biaya Perawatan

Biaya perawatan suatu barang ditanggung oleh pemiliknya. Dalam kasus gadai, biaya perawatan masih menjadi tanggungan *rahin*. Karena barang gadai masih menjadi milik *rahin* meskipun sedang dalam gadaian.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist:

لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ".

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya (termasuk biaya perawatan). (HR. As-Syafii dan ad-Daruquthni)

f. Boleh Barang Pinjaman

Barang yang bisa dijadikan gadai tidak harus milik sendiri. Barang pinjaman juga bisa dijadikan jaminan hutang. Dengan syarat diizinkan oleh pemilik barang.

Ibn Qudamah dalam Al-Mughni berkata:

وَيَجُوزُ أَنَّ يَسْتَعِيرَ شَيْئًا يَرْهَنُهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

Diperbolehkan meminjam suatu barang untuk dijadikan jaminan(gadai). Ibn Mundzir berkata sseluruh ahli ilmu yang kami kenal telah ijma'.[8]

4. Adanya Hutang

Hutang menjadi rukun yang penting dalam gadai. Karena sesungguhnya tidak mungkin gadai itu berdiri sendiri. Akad gadai ada hanya jika terdapat suatu tanggungan (baik qardh ataupun dain).

Tidak akan tergambar ada orang menggadaikan sesuatu tanpa adanya hutang.

[8] Al-Mughni, jilid 4, hal. 380.

F. Memanfaatkan Barang Gadai

Memanfaatkan barang gadai menjadi pembahasan yang penting. Karena kebanyakan kesalahan masyarakat berada pada point ini.

Lantas bagaimana sebenarnya hukum pemanfaatan barang gadai?

Dalam masalah ini, bisa dibedakan dari siapa yang memanfaatkan. Apakah oleh rahin (orang yang berhutang) ataukah oleh murtahin (orang yang memberi hutang)

1. Oleh Rahin

Ketika seseorang menggadaikan suatu barang, maka barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang lain yaitu murtahin(orang yang meminjami). Apakah barang tersebut masih bisa dimanfaatkan orang si rahin yang mana dia masih menjadi pemilik brang tersebut?

a. Boleh jika diizinkan

pendapat yang pertama mengatakan bahwa barang yang sedang digadaikan masih boleh dimanfaatkan oleh yang menggadaikan jika diberi izin oleh orang yang menerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi dan Hambali.

Dalam kitabnya, Ibn Abdin mengatakan:

(لا انْتِفَاعَ بِهِ مُطْلَقًا) لا بِاسْتِخْدَامٍ , وَلا سُكْنَى وَلا

لُبْسٍ وَلا إجَارَةٍ وَلا إعَارَةٍ , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ رَاهِنٍ (إلا بِإِذْنِ) كُلٍّ لِلآخَرِ[٩].

Tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak, baik (alat) dipakai, atau (rumah) ditempati, ataupun (pakaian) dipakai, tidak boleh juga disewakan maupun dipinjamkan. Baik dari pihak pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman. Kecuali jika mendapatkan izin dari pihak yang lain.

Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibn Qudamah dari mazhab Hambali:

فصل وليس للراهن الانتفاع بالرهن، باستخدام، ولا وطء، ولا سكنى، ولا غير ذلك ولا يملك التصرف فيه، بإجارة، ولا إعارة، ولا غيرهما، بغير رضا المرتهن.[١٠]

Tidak diperkenankan bagi rahin memanfaatkan barang gadai. Baik berupa alat yang dipakai, atau berupa hamba sahaya yang bisa dijimak, ataupun rumah untuk ditempati dan sebagainya. Dan rahin juga tidak memiliki hak tasarruf pada barang yang sedang ia gadaikan tersebut. Baik dengan

[9] (الدر المختار)---(رد المحتار على الدر المختار٥/ ٣١٠ ط إحياء التراث)---
[10] المغني لابن قدامة (٤/ ٢٩٣)

menyewakanya, meminjamkanya ataupun yang lain. Semua itu dilarang jika tanpa ridho dari murtahin.

b. Boleh

terdapat pendapat yang lain yang membolehkan pemanfaatan barang oleh rahin. Salah satu madzhab yang mengeluarkan pendapat ini adalah madzhab Syafii.

Bolehnya pemanfaatan barang gadai oleh rahin hanya jika pemanfaatan tersebut tidak akan mengurangi nilai dari barang.

Akan tetapi jika dengan penggunaan barang tersebut nilainya berkurang, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena terdapat hak murtahin di dalam nilai barang tersebut.

Imam Nawawi dalam kitabnya berkata:

للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن، كسكنى الدار، وركوب الدابة، واستكساب العبد، ولبس الثوب، [11]

Rahin (yang menggadaikan) boleh memanfaatkan barang gadai tersebut selama tidak berpotensi mengurangi nilai barang. Seperti menempati rumah yang sedang digadaikan, menunggangi hewan yang digadai, memperkerjakan budak,

[11] Raudhatu at-Thalibin, jilid 4 hal. 79

ataupun memakai pakaian yang sedang digadai.

c. Tidak Boleh

di sisi lain terdapat pendapat yang melarang dengan mutlak. Dan menganggap bahwasanya pemanfaatan barang gadai olrh pihak rahin menjadikan rahn tidak sah. Hal ini dikarenakan tujuan rahn/gadai tidak tercapai jika barang masih boleh dimanfaatkan oleh rahin. Bahan jika diizinkan oleh pihak murtahin.

Sebagaimana disebutkan oleh dr. Wahbah az-Zuhaili;

وتشدد المالكية أكثر من المذهبين السابقين، فقرروا عدم جواز انتفاع الراهن بالرهن، وقرروا أن إذن المرتهن للراهن بالانتفاع مبطل للرهن، ولو لم ينتفع؛ لأن الإذن بالانتفاع يعد تنازلاً عن حقه في الرهن.[12]

Madzhab maliki lebih ketat (di dalam aturan pemanfaatan barang gadai oleh rahin) dibandingkan madzhab-madzhab sebelumnya. Mereka menetapkan tidak bolehnya memanfaatkan barang gadai oleh pihak rahin sama sekali. Dan menetapkan bahwasanya hanya dengan memberi izin oleh murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan barang gadai sudah

---

[12] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦/ ٤٢٨٨)

membatalkan akad gadai. Karena memberikan izin dianggap tanazul/ melepaskan hak atas barang gadai tersebut. [13]

Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan imam ad-Dardir di dalam kitabnya:

(وَ) بَطَلَ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ (فِي وَطْءٍ) لِأَمَةٍ مَرْهُونَةٍ (أَوْ) فِي (إسْكَانٍ) لِدَارٍ مَرْهُونَةٍ (أَوْ إجَارَةٍ) لِذَاتٍ مَرْهُونَةٍ (وَلَوْ لَمْ يَسْكُنْ) أَوْ يُؤَاجِرْ أَوْ يَطَأْ

Rahn batal hanya dengan adanya izin murtahin untuk rahin dalam menggauli budak yang sedang digadaikan, atau dalam menempati rumah yang sedang digadaikan, atau menyewakan barang yang sedang digadaikan. Meskipun belum sempat ditempati, digauli atau disewakan setelah adanya izin.[14]

Dari teks di atas, dalam madzhab maliki memberi izin kepada rahin memanfaatkan barang rahinh merupakan pembatal akad rahn itu sendiri.

2. Oleh Murtahin

Pembahasan kedua adalah hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Di mana murtahin bertindak selain sebagai penguasa atas barang gadai juga sebagai orang yang memberi pinjaman. Dalam

---

[13] *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jilid 6, hal. 4288.*

[14]As-Syarkhul Kabir , jilid 3 hal. 241.

bahasa lain sering disebut sebagai muqridh.

Contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah, jika ada seseorang bernama A meminjam uang kepada pihak B. Kemudian pihak A menggadaikan sawahnya kepada pihak B. sebagai jaminan atas hutangnya. Apakah selama pihak A belum melunasi hutangnya, pihak B boleh memaanfaatkan sawah tersebut? Ataukah pemanfaatan sawah oleh pihak B merupakan sebuah manfaat yang bisa jadi masuk ke dalam riba?

Pembahasan ini menjadi sangat penting terkait dengan kemungkinan adanya riba yang timbul. Yaitu ketika adanya manfaat yang bersumber dari muqtaridh(peminjam uang) kepada muqridh. Maka apakah pemanfaatan muqridh terhadap barang gadai yang notabene milik (bersumber) dari muqtaridh adalah bentuk manfaat yang termasuk riba?

Dalam masalah ini ulama telah membahas secara detail akan hal itu.

a. Hanafi

Dalam salah satu qoul Madzhab Hanafi, murtahin boleh memanfaatkan rahn jika diizinkan dan tidak disyaratkan.

Sebagaimana disebutkan Ibn Abdin dalam kitabnya:

(لا انْتِفَاعَ بِهِ مُطْلَقًا) لا بِاسْتِخْدَامٍ , وَلا سُكْنَى وَلا

لُبْسٍ وَلا إجَارَةٍ وَلا إعَارَةٍ , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ رَاهِنٍ (إلا بِإِذْنِ) كُلٍّ لِلآخَرِ , وَقِيلَ لا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ لأَنَّهُ رِبًا , وَقِيلَ إنْ شَرَطَهُ كَانَ رِبًا وَإِلا لا

Tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak. baik alat dipakai, rumah dihuni, dan juga pakaian dipakai disewakan ataupun dipinjamkan. Baik dari pihak rahin ataupun murtahin. Kecuali jika masing-masing mendapat izin dari pihak lainya. Dan juga dikatakan tetap tidak boleh (meskipun diizinkan) murtahin memanfaatkanya karena itu adalah riba.dikatakan pula jika disyaratkan riba dan jika tidak maka tidak riba.[15]

b. Maliki

dalam madzhab maliki disebutkan bahwasanya tidak boleh memanfaatkan barang gadai bagi murtahin. Dan menyebutnya sebagai hutang yang menimbulkan manfaat. Dan itu merupakan hakekat dari riba.

وَفِي الْقَرْضِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَهُوَ لا يَجُوزُ فَيُمْنَعُ شَرْطُهَا وَالتَّطَوُّعُ بِهَا فِي الْقَرْضِ[16]

Dalam qardh maka terdapat kaidah salaf(hutang) menimbulkan manfaat. Dan hal tersebut tidak

15 ---(الدر المختار)---(رد المحتار على الدر المختار٥/ ٣١٠ ط إحياء التراث)---

16 --(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٢٤٦ ط دار الفكر)--

diperbolehkan. Maka dilarang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, ataupun tanpa ada syarat dalam qordh.

c. Syafii

dalam madzhab syafii juga nampaknya sepakat dengan madzhab maliki. Melarang pemanfaatan murtahin terhadap barang gadai.

Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya:

ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية، ومن الانتفاع[١٧]

Murtahin tidak memiliki hak apapun pada barang gadai kecuali hanya hak istitsaq (menahah sebagai jaminan). Ia terlarang untuk melakukan segala bentuk tasharruf baik yang berupa perkataan ataupun perbuatan dan juga dilarang memanfaatkan barang tersebut.

d. Hambali

dalam madzhab Hambali, dihukum pemanfaatan barang gadai dibagi berdasarkan jenis barangnya. Apakah butuh perawatan atau tidak.

---

[17] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٩٩)

Tidak butuh perawatan

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز؛ لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام.[١٨]

meskipun rahin memberikan izin bagi murtahin dalam memanfaatkan rahn tanpa adanya kompensasi (uang sewa) dan tanggunganya berupa qardh maka tidak diperbolehkan. Karena hal itu merupakan qardh yang menimbulkan manfaat. Dan itu adalah haram.

Butuh Perawatan

فصل (وللمرتهن أن يركب) من الرهن (ما يركب، و) أن (يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن) راهن؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.[١٩]

Dibolehkan bagi murtahin menunggangi rahn yang bisa ditunggangi. Dan memeras susu dari rahn yang bisa menghasilkan susu sekedar pengganti biaya perawatanya saja meski tanpa izin dari rahin. Dengan dalil sabda nabi SAW: punggung hewan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan jika digadaikan. Dan susu boleh

---

[18] المغني لابن قدامة (٤/ ٢٨٩)

[19] الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٣٧٠)

diminum sebagai ganti biaya perawatan jika digadaikan. Dan wajib bagi yang menunggangi dan meminum susu menanggung biaya perawatan (HR. Bukhari)

G. Kesimpulan

Setelah melihat penjalasan ulama di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya barang gadai status kepemilikan tetap menjadi milik rahin. Maka dari itu biaya perawatan masih menjadi kewajiban dia.

Sedangkan murtahin hanya memiliki hak penahanan barang sebagai jaminan atas hutang. Maka dari itu ia tidak berhak memanfaatkan barang tersebut tanpa izin. Akan tetapi jika diizinkan apakah diperbolehkan?

Maliki dan Syafii tetap tidak memperbolehkan meskipun diizinkan. Dan jika memanfaatkan maka ia akan terjatuh dalam riba.

Madzhab Hanafi dalam salah satu qoulnya sependapat dengan madzhab maliki dan syafii. Namun ada qoul lain yang memperbolehkan jika diizinkan dan bukan merupakan syarat dam akad qordh.

Dalam madzhab hambali, jika barang gadai merupakan barang yang tidak membutuhkan perawatan maka tidak boleh sama sekali memanfaatkanya. Akan tetapi jika merupakan barang yang membutuhkan perawatan maka ia boleh memenfatkan sekedar pengganti biaya perawatan saja.

Maka dalam masalah rahn ini memang rawan terjadi riba, yaitu jika murtahin memanfaatkan barang gadai. Karena hal itu sama dengan manfaat yang timbul dalam hutang piutang.



Sekilas Muhammad Aqil Haidar, Lc

Saat ini penulis menjadi salah satu ustadz nara sumber di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, penulis juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Lulus S1 Fakultas Syariah LIPIA Jakarta kemudian meneruskan jenjang studi S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com